



Submitted : March 15, 2022 | Accepted : April 20, 2022 | Published : Oktober 28, 2022

**ANALISIS HUKUM ATAS SANKSI ADMINISTRATIF OLEH MAJELIS  
PENGAWAS WILAYAH KEPADA NOTARIS YANG MELAKUKAN  
PELANGGARAN DISEBABKAN TIDAK MENJALANKAN  
AMANAH YANG DIBERIKAN PADANYA  
(STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH SUMATERA UTARA NO.  
M.05/Majelis Pengawas Wilayah Prov.02.01.22 TAHUN 2022)**

**Catherine Felicia Sihite**  
Universitas Sumtera Utara  
Sihite\_cathey@yahoo.com

**ABSTRAK**

Bertindak jujur, amanah dan independen adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan pekerjaannya membuat akta autentik untuk kepentingan para pihak. Jika notaris tidak amanah, sebagaimana termuat di dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 maka notaris dapat dijatuhi sanksi administratif berdasarkan UUJN dan kode etik notaris yang berupa teguran lisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat (Pemecatan). Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jabatan Notaris yang berdampak sanksi administratif, bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi bagi Notaris, bagaimana akibat hukum terhadap seorang notaris yang dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Wilayah?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Kemudian dalam analisa ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara No.M.05/Majelis Pengawas Wilayah Prov.02.01.22 Tahun 2022 diketahui Notaris D tidak menyelesaikan pekerjaan yang diberikan *client* kepadanya dengan tuntas diantaranya belum menyelesaikan 2 (dua) SKMHT, 14 (empat belas) buah Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, 2 (dua) buah Akad Kredit Asli bermeterai, 1 (satu) buah SHM dimana SKMHT dan Akad Kredit yang asli bermeterai belum diserahkan, 1 (satu) buah SHM dimana SKMHT belum diserahkan, dan 1 (satu) buah SHM belum dikembalikan kepada nasabah. Akibat hukum dari sanksi Administratif yang dijatuhi oleh Majelis Pegawas Wilayah Notaris bagi Notaris D adalah sanksi pemberhentian sementara selama 6 bulan.

Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat menjatuhkan putusan kepada Notaris berupa sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis dan usulan penjatuhan sanksi yaitu Rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Jika kewenangan yang diputuskan Majelis Pengawas Wilayah dalam penjatuhan sanksi melebihi kewenangannya maka putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah tersebut cacat hukum.

**Kata kunci:** Sanksi administratif terhadap Notaris, Sanksi administratif oleh majelis pengawas wilayah, Analisa hukum terhadap putusan MPW Sumatera Utara No.M05/Majelis Pengawas Wilayah Prov.02.01.22 Tahun 2022.

### ABSTRACT

*Acting honestly, reliably and independently is an obligation that must be owned by a Notary as a public official in carrying out his work to make authentic deeds for the benefit of the parties. If the notary is not trustworthy, as contained in Article 16 paragraph (1) UUJN No. 2 of 2014 concerning changes to UUJN No. 30 of 2004, notaries can be subject to administrative sanctions based on UUJN and the code of ethics of notaries in the form of verbal reprimands, temporary dismissals, honorable discharges and dishonorable discharges (Dismissal). Therefore, it is necessary to study the forms of law violations that can be categorized as violations of the Notary's position which result in administrative sanctions, what is the legal position of the Notary Supervisory Board in carrying out supervision, examination and imposition of sanctions for Notaries, what are the legal authority for a notary who is subject to administrative sanctions by the Notary Supervisory Council especially the Regional Supervisory Council?*

*This study uses a type of normative juridical research. The data collection technique used in this research is library research. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods. Then in this analysis conclusions are drawn using deductive logic. Decision of the North Sumatra Regional Supervisory Council No.M.05/Prov.02.01.22 Regional Supervisory Council of 2022 found that Notary D did not complete the work given by the client to him completely including not completing 2 (two) SKMHT, 14 (fourteen) Collateral Deeds Fiduciary and Fiduciary Guarantee Certificates, 2 (two) original stamped credit agreements, 2 (one) pieces of SHM where the original SKMHT and credit contracts have not been stamped, 1 (one) SHM where the SKMHT has not been submitted, and 1 (one) SHM fruit has not been returned to the customer.*

*The legal consequence of the Administrative sanction imposed by the Notary Regional Supervisory Board for Notary D is a temporary suspension of 6 months. The Regional Supervisory Council can only pass a decision to the Notary in the form of verbal warning sanctions or written warnings and proposed sanctions, namely Recommendations to the Central Supervisory Council in the form of temporary dismissal, respectful or dishonorable dismissal. If the authority decided by the Regional Supervisory Council in imposing sanctions exceeds its authority, then the decision issued by the Regional Supervisory Council is legally invalid.*

**Keywords:** *Administrative sanctions against notaries, Administrative sanctions by the regional supervisory board, Legal analysis of North Sumatra MPW decision No.M05/Prov.02.01.22 Regional Supervisory Council of 2022.*

### A. PENDAHULUAN

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka. Dewasa ini, hampir semua perbuatan manusia diatur dengan hukum. Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Jabatan yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam Akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang Notaris, hak dimana seorang Notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh Undang-Undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu yaitu hak ingkar dari Notaris dalam sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai Notaris dimana Notaris wajib untuk merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa, saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangannya diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah yang dibahas dalam penelitian ini dengan No.M.05/MAJELIS PENGAWAS WILAYAH Prov.02.01.22 TAHUN 2022 memutuskan bahwa menghukum Notaris D dengan sanksi Pemberhentian Sementara selama 6 (enam) bulan.

Diuraikan bahwa adanya laporan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Siantar/Simalungun dari PTPegadaian (Persero) terkait Notaris D tidak menyelesaikan pekerjaan yang diberikan client kepadanya dengan tuntas diantaranya belum menyelesaikan 2 (dua) SKMHT, 14 (empat belas) buah Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, 2 (dua) buah Akad Kredit Asli bermeterai, 1 (satu) buah SHM dimana SKMHT dan Akad Kredit yang asli bermeterai belum diserahkan, 1 (satu) buah SHM dimana SKMHT belum diserahkan, dan 1 (satu) buah SHM belum dikembalikan kepada nasabah.

Atas dasar laporan tersebut kemudian Majelis Pengawas Notaris Daerah Siantar/Simalungun memberikan Rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara yang kemudian Majelis Pengawas dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah No.M.05/MAJELIS PENGAWAS WILAYAH Prov.02.01.22 TAHUN 2022 memutuskan bahwa menghukum Notaris D dengan sanksi Pemberhentian Sementara selama 6 (enam) bulan. Pada Putusan tersebut seharusnya MPW memberikan usulan rekomendasi kepada MPP karena MPW hanya berwenang menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis oleh karenanya MPW tidak memiliki kewenangan terhadap sanksi Pemberhentian sementara kepada Notaris tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan No.M.05/MAJELIS PENGAWAS WILAYAH Prov.02.01.22 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Sumatera Utara adalah cacat hukum karena melebihi kewenangan yang diberikan padanya dalam memutuskan penjatuhan sanksi administratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM ATAS SANKSI ADMINISTRATIF OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH KEPADA NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISEBABKAN TIDAK MENJALANKAN AMANAH YANG DIBERIKAN PADANYA (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara No. M.05/Majelis Pengawas Wilayah Prov.02.01.22 Tahun 2022).”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jabatan Notaris yang dapat berdampak sanksi Administratif?
2. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi bagi Notaris?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap seorang notaris yang dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Wilayah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jabatan Notaris yang dapat berdampak sanksi Administratif menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan

Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.

3. Untuk mengetahui dan mengalisis akibat hukum bagi notaris baik yang dijatuhi karena adanya sanksi perdata maupun karena adanya sanksi admintratif yang dijatuhi oleh Majelis Pengawas Notaris.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

#### **E. HASIL PENELITIAN**

Adapun kronologi atas Putusan No. No.M.05/MAJELIS PENGAWAS WILAYAH Prov.02.01.22 TAHUN 2022 sebagai berikut PT. Pegadaian (Persero) Cab. Serbelawan, Kab. Simalungun ada melakukan kerjasama dengan terlapor yang berkedudukan di Kabupaten Simalungun di dalam membuat akta jaminan fidusia, SKMHT dan *waarmeking* dimana terdapat 23 berkas/sertipikat yang sudah diterima oleh Terlapor dari Pelapor sejak bulan Oktober 2019 hingga Maret 2020. Pekerjaan yang belum selesai tersebut berupa: 2 (dua) buah SKMHT, 14 (empatbelas) buah Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, 2 (dua) buah Akad Kredit Asli bermeterai, 1 (satu) buah SHM dimana SKMHT dan Akad Kredit yang asli bermeterai belum diserahkan, 1 (satu) buah SHM dimana SKMHT belum diserahkan, dan 1 (satu) buah SHM belum dikembalikan kepada nasabah karena pada awalnya diurus cek bersih. Hingga sampai saat ini sebahagian dari pekerjaan tersebut belum dikerjakan dan belum diselesaikan oleh terlapor bahkan sudah ada fee yang dibayar ke si terlapor bahwa selama pemeriksaan, telah ada 2 (dua) kali persidangan terhadap Terlapor. Dalam Sidang I (Pertama) tersebut terlapor tidak ada membawa berkas apapun untuk diperlihatkan. Kemudian disepakati untuk dilanjutkan sidang II (Kedua) pada Tanggal 26 November 2020 dan diadakan sidang Konfrontir yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Bahwa pada sidang ke II Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota P.Siantar- Kab. Simalungun, si Terlapor mengakui semua yang dijelaskan oleh Pelapor akan tetapi dengan berkelit bahwa aplikasi yang dimiliki si Terlapor error saat itu yang menyebabkan macet pekerjaannya. Dalam sidang ke II ini, Terlapor ada membawa 2 (dua) asli sertipikat (Milik Client Pelapor yang diserahkan ke Terlapor) karena tidak siap. Atas dasar itu si Pelapor memohon supaya kedua sertipikat diserahkan dandisetujui oleh si Terlapor. Maka untuk ke 2 (dua) sertipikat itu dibuat serah terima antara Pelapor dan Terlapor saat itu juga. Untuk 1 (satu) dari 3 (tiga) asli sertipikat yang diberikan oleh Pihak Pelapor kepada Terlapor tidak diakui oleh Terlapor ada diberikan kepadanya atas pekerjaan tersebut. Bahwa dalam sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota P.Siantar-Kab.Simalungun, Terlapor berjanji akan menyelesaikan semua berkas yang belum selesai di kerjakannya dengan tempo paling lama minggu ke-2 di bulan Desember 2020 dan siap bertanggung jawab untuk segala resikonya apabila tidak selesai yang disetujui oleh si Pelapor.

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan maka Pelapor cukup dengan lisan saja memberitahukan pada Pengawas dan sidang akan dilanjut saja dengan otomatis ke tingkat lebih tinggi

guna diproses hukum. Bahwa tanggal 7 Desember 2020, Pihak Pelapor melaporkan bahwa hingga saat ini tidak ada pekerjaan yang diselesaikan oleh si Terlapor bahkan saat Pelapor menghubungi berulang kali tidak diangkat oleh si Terlapor. Atas dasar itu Majelis mencoba untuk menghubungi Terlapor akan tetapi Terlapor menjawabnya dengan banyak alasan.

Berdasarkan Fakta Hukum yang ditemukan dengan ini Majelis Pemeriksa tanggal 14 Desember 2020 merekomendasikan Kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Utara yaitu berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan dan diperoleh dalam persidangan pemeriksaan terhadap Pelapor yaitu PT Pegadaian (Persero) Cab. Serbelawan, Kabupaten Simalungun terhadap Notaris D sebagai Terlapor memutuskan bahwa Notaris D telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1 huruf a dan b. Bahwa atas rekomendasi dari Majelis Pemeriksa Notaris Daerah maka sesuai Putusan No. M.05/Majelis Pengawas Wilayah Prov.02.01.22 Tahun 2022 dari Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Utara terdapat fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan , MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan pengaduan pelapor FM bertindak untuk dan atas nama PT. Pegadaian (Persero) Cab.Serbelawan, Kab. Simalungun, dapat diterima;
2. Menghukum Notaris D, Notaris di Kabupaten Simalungun dengan sanksi Pemberhentian Sementara selama 6 (enam) bulan karena telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor (2) Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada Kasus Notaris D sendiri jika dilihat dari uraian Fakta Hukum di Rekomendasi Majelis Pengawas Daerah Kab. Simalungun terdapat fakta bahwa Notaris D bungkam pada saat Majelis Pengawas menanyakan kepada Notaris tersebut alasan kenapa terus meminta berkas-berkas dari PT Pegadaian (Pelapor) untuk dikerjakan padahal sistem yang dimiliki si Notaris sedang *error*. Adapun Terlapor berdalih sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan akan tetapi Terlapor tidak dapat membuktikan pekerjaan manasaja yang sudah siap tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa NotarisD memang tidak dapat membuktikan pekerjaan yang telah diselesaikannya dan beralasan sistem yang dimilikinya sedang *error* yang menyebabkan tertundanya pekerjaan tersebut. Atas dasar itu Notaris D telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 16 ayat 1 huruf a terkait Amanah karena Notaris D mengakui belum menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh para penghadap tetapi Notaris tersebut sudah menerima fee atas pekerjaan yang diberikan padanya.

Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dikategorikan pelanggaran jabatan Notaris yang berdampak sanksi Administratif menurut Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu melanggar Pasal 7 (kewajiban Notaris setelah pengambilan sumpah); Pasal 16 ayat (1) huruf a-n (kewajiban Notaris selama menjalankan tugas dan jabatannya); Pasal 17 (larangan- larangan dalam jabatan notaris); Pasal 20 (menjalankan jabatan perserikatanperdata); Pasal 27 (pengajuan cuti); Pasal 32 (penyerahan Protokol Notaris selama cuti); Pasal 37 (jasa hukum Cuma-Cuma pada orang tidak mampu; Pasal 54 (larangan memberitahu isi Akta); Pasal 58 (pembuatan daftar Akta, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris); Pasal 59 (daftar klapper); Pasal 63 (penyerahan Protokol pada Notaris Pengganti); Sanksi Administratif yang dikenakan yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentiangdengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris D dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu telah memenuhi unsur Tidak Amanah karena tidak melakukan tugas yang telah dipercayakan kepadanya sampai dengan selesai yang menyebabkan kerugian besar untuk Pihak pelapor. Pada Putusan MPW Sumatera Utara No.M.05/MAJELIS PENGAWAS WILAYAH Prov.02.01.22 TAHUN 2022 seharusnya MPW memberikan usulan rekomendasi kepada MPP karena MPW hanya berwenang menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis oleh karenanya MPW tidak memiliki kewenangan terhadap sanksi Pemberhentian sementara kepada Notaris tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan No. No.M.05/MAJELIS PENGAWAS WILAYAH Prov.02.01.22 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Sumatera Utara adalah cacat hukum karena melebihi kewenangan yang diberikan padanya dalam memutuskan penjatuhansanksiadministratif.

Kriteria melampaui wewenang baik dari segi waktu, wilayah, maupun materi pada dasarnya merupakan bagian dari “dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” yang tidak berwenang memiliki konsekuensi tidak sah. Notaris yang telah dijatuhi sanksi administratif dari MAJELIS PENGAWAS PUSAT, baik sanksi pemberhentian. Di dalam teori hukum administrasi Negara, kriteria penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Jenis Penyimpangan Terhadap Wewenang	Indikator
1	Penyalahgunaan wewenang/ <i>Detournement depouvoir/abuse of power</i>	Menyimpang dari tujuan atau mencampuradukkan tujuan diberikannya wewenang.

2	Sewenang-wenang/willekeur/ <i>irreasonable/irrationality</i>	Pertimbangan atau alasan yang diperlukan dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berdasarkan rasionalitas atau kepatutan
3	Melampaui kewenangan/bey ond authority/onbev oegdbeid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melampaui kewenangan dalam hal materi kewenangan/onbe voegdheid natione materiae;</li> <li>- Melampaui kewenangan dalam hal waktu/onbevoegdheid ratione loci; dan</li> <li>- Melampaui kewenangan dalam hal tempat/onbevoegdheid natione temporis.</li> </ul>

Sementara maupun pemecatan secara hormat atau tidak hormat, tidak di perbolehkan untuk membuat akta otentik. Profesi nya sebagai Notaris menjadi tidak berwenang dalam pembuatan akta otentik. Notaris tersebut tidak boleh membuat akta, apabila masih menjalankan cuti atau dipeca t dari jabatannya. Akta otentik yang dibuat oleh notaris yang masih dalam masa hukuman, kekuatan hukumnya menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Sanksi peringatan lisan ataupun peringatan tertulis yang diputuskan MAJELIS PENGAWAS WILAYAH dalam pelanggaran tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa bagi Notaris dikarenakan sanksi ini merupakan sanksi moral yang merupakan wujud dari tanggung jawab moral yang dilanggar oleh Notaris, sanksi ini hanya menekankan kepada Notaris agar lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan jabatan Notaris, dan sanksi ini tidak memberikan dampak langsung bagi Notaris itu dalam menjalankan jabatan dan profesinya dalam arti tidak mengurangi kepercayaan masyarakat untuk membuat akta kepadanya tetapi hanya untuk pembentukan karakter Notaris yang lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas.

Akibat Hukum terhadap Akta yang pernah dibuat atau akan dibuat oleh Notaris yang dikenakan Sanksi Administratif adalah Akta tersebut sementara akan di alihkan dan di pegang oleh pemegang Protokol Notaris. Dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi pemberhentian sementara, terhadap Akta yang akan dibuatkan oleh Notaris setelah adanya pengenaan Sanksi Administrtatif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya berarti Notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun atau Notaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Hal ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan lama waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung (statusquo) oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut.

Seharusnya setelah keluarnya Putusan Majelis Pengawas Wilayah No.M.05/MAJELIS PENGAWAS WILAYAH Prov.02.01.22 TAHUN 2022, Notaris tersebut harus melakukan penyerahan Protokol notaris di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan pemberhentian dengan tidak hormat diterima.

## F. KESIMPULAN

Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dikategorikan pelanggaran jabatan Notaris yang berdampak sanksi Administratif menurut Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu melanggar Pasal 7 (kewajiban Notaris setelah pengambilan sumpah); Pasal 16 ayat (1) huruf a-n (kewajiban Notaris selama menjalankan tugas dan jabatannya); Pasal 17 (larangan-larangan dalam jabatan notaris); Pasal 20 (menjalankan jabatan perserikatanperdata); Pasal 27 (pengajuan cuti); Pasal 32 (penyerahan Protokol Notaris selama cuti); Pasal 37 (jasa hukum Cuma-Cuma pada orang tidak mampu; Pasal 54(larangan memberitahu isi Akta); Pasal 58 (pembuatan daftar Akta, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris); Pasal 59 (daftar klapper); Pasal 63 (penyerahan Protokol pada Notaris Pengganti); Sanksi Administratif yang dikenakan yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pada Putusan MPW Sumatera Utara No.M.05/MAJELIS PENGAWAS WILAYAH Prov.02.01.22 TAHUN 2022 Notaris D dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu telah memenuhi unsur Tidak Amanah karena tidak melakukan tugas yang telah dipercayakan kepadanya sampai dengan selesai yang menyebabkan kerugian besar untuk Pihak pelapor.

Akibat hukum terhadap Notaris yang dijatuhkan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah Notaris tersebut tidak boleh membuat akta, apabila masih menjalankan pemberhentian sementara atau dipecat dari jabatannya. Terhadap Putusan yang dijatuhkan Majelis Pengawas Wilayah yang melebihi kewenangannya mengakibatkan tidak mengikatnya sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 dan PermenkumHAM RI No. 15 Tahun 2020 Pasal 26 yaitu hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan maupun tertulis kepada Notaris. Terkait dengan Putusan No.M.05/MAJELIS PENGAWAS WILAYAH Prov.02.01.22 TAHUN 2022, MPW menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara 6 (enam) bulan. Berdasarkan UUJN dan Permenkum HAM RI No.15 Tahun 2020 seharusnya MPW memberikan usulan rekomendasi kepada MPP karena MPW hanya berwenang menjatuhkan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis. Dapat ditarik kesimpulan Putusan No.M.05/MAJELIS PENGAWAS WILAYAH Prov.02.01.22 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Sumatera Utara adalah cacat hukum karena melebihi kewenangannya. Kriteria melampaui wewenang memiliki konsekuensi Putusan tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Lumban Tobing, G.H.S. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Kie, Tan Thong, *Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta Ichtiar Van Hoeven.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2012. *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*, Makasar : Fakultas Hukum Hasanuddin.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- H., R., Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Putra, Hidayat Pratama. 2016 *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyalahgunaan Diskresi*. Makasar : Universitas Hasanuddin

### **Jurnal:**

- Bachtiar, Muhammad Fadli. Muhadar dan Anshori Ilyas. *Implikasi Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin